



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
TANGERANG



KURIKULUM OUTCOME BASED EDUCATION PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Tangerang**

2023



**PENGESAHAN
DOKUMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DENGAN PENDEKATAN
OUTCOME BASED EDUCATION**

Diketahui Oleh		Disusun oleh	
Dekan Fakultas Hukum		Tim Kurikulum Ilmu Hukum	
			
Dwi		Amiluddin, M.H.	
Diverifikasi Oleh			
Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas		Direktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran	
			
Prof. Dr. Aris Gumilar, MM		Dr. Asep Suhendar, M.Pd	
Disahkan Oleh			
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan			
			
			
Dr. Desri Arwen, M.Pd			
Tanggal: 30 Agustus 2023			



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
Nomor : 072/KEP/III.3.AU/F/2023

Tentang :

**PENETAPAN KURIKULUM
DENGAN PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG**

- Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, setelah:
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1960/Kep/I.0/D/2021 Tentang Pengangkatan/Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Masa Jabatan 2021 - 2025
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka standardisasi implementasi kurikulum pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tangerang, perlu menetapkan kurikulum prodi Ilmu Hukum;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Kurikulum Prodi Ilmu Hukum dengan pendekatan OBE berupa Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Pedoman PP Muhammadiyah No: 01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No: 178/KET/I/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No: 02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Berdasarkan SK Mentri Pendidikan Nasional RI. No. 109/D/O/2009

Jl. Perintis Kemerdekaan 1/33 Cikokol - Kota Tangerang 15118 Telp. 021-5537198

Muhammadiyah;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Tangerang
Berdasarkan : Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Tangerang tentang Pengesahan Kurikulum dengan pendekatan OBE Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG No. 072/KEP/III.3.AU/F/2023 Tentang PENETAPAN KURIKULUM DENGAN PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
pertama : Menetapkan Panduan Kurikulum dengan pendekatan OBE Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagaimana terlampir;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 15 Shafar 1445 H
01 September 2023 M

Rektor



Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd
NBM : 630.269

- Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
 2. Dekan FH
 3. Direktur LP3
 4. Ka. BAAK
 5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE) ini dapat diselesaikan penyusunan dokumen kurikulum ini berdasar pada visi dan misi UMT, tuntutan pasar kerja, asosiasi keilmuan yakni Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Indonesia dan Asosiasi Prodi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APSIHI) serta perkembangan industri 4.0. Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum ini dibantu dan didukung oleh sejumlah pihak yang terdiri dari komponen pengelola Program Studi, pakar kurikulum dan stakeholders, serta diawasi oleh Badan Penjaminan Mutu UMT untuk dokumen kurikulum ini.

Penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMT merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang MBKM. Kami menyadari kurikulum ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan koreksi para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen kurikulum Prodi Ilmu Hukum FH UMT.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
SK Rektor	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Identitas Program Studi	1
Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study	1
Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan	1
Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan	2
Masa Tempuh Kurikulum	2
Masa penyelesaian studi mahasiswa	3
Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja	3
Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	3
Landasan Filosofis	3
Landasan Sosiologis	5
Landasan Historis	6
Landasan Psikologis	7
Landasan Spiritual	7
Landasan Yuridis	8
Rumusan Visi Misi, Tujuan, Strategis, dan University Value	8
Kompetensi Utama Lulusan	10
Profil Lulusan	10
Capaian Pembelajaran Lulusan	11
Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	12
Body of Knowledge Program studi	14
Bahan Kajian/Materi Pembelajaran Yang Harus di Tempuh, Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS	15
Relevansi Mata Kuliah Dengan Capaian Pembelajaran Lulusan	52
Struktur Kurikulum	55
Peta Kurikulum	55
Rancangan Pembelajaran	59
Modalitas Pembelajaran	59
Rencana Pembelajaran Semester	60
Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	72
Penilaian Mata kuliah dan Pengukuran CPL, CPMK	73
Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	78
Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pada Berbagai Tahapan Kurikulum	79
Penutup	80

A. IDENTITAS PROGRAM STUDI

Tabel 1
Identitas Program Studi

Identitas Program Studi		
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Tangerang
Peringkat Akreditasi Terakhir	:	BAN-PT (B)
Nomor SK BAN-PT	:	6003/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021
Jenjang Pendidikan	:	Sarjana (S1)
Gelar Lulusan	:	Sarjana Hukum (SH)
Alamat Program Studi	:	Jalan Perintis Kemerdekaan
No Telpn Program Studi	:	021-5533-094
Homepage & E-mail PS	:	fakultashukum@umt.ac.id

B. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDI

1. Aktivitas Pembelajaran Pada Setiap Angkatan

Aktivitas pembelajaran pada program studi S1 Ilmu Hukum berdasarkan hasil audit mutu internal yang dilakukan oleh penjaminan mutu, bentuk pembelajaran pada tahun akademik 2023/2024 yang dilakukan oleh dosen adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan

Bentuk pembelajaran	Capaian %
Kuliah	35 %
Responsi	
Tutorial	
Seminar	5 %
Praktikum	5 %
Penelitian	15 %

Perancangan	
Pengembangan	
Pelatihan Bela Negara	
Pertukaran Pelajar	5 %
Magang	20 %
Pengabdian Kepada Masyarakat	10 %
Studi Klinis	5 %

Berdasarkan tabel diatas bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh dosen program studi Ilmu Hukum sudah sesuai dengan dengan kurikulum OBE menggunakan bentuk pembelajaran abad 21 dengan prinsip *high order thinking skill* dengan memberikan keluasaan pembelajaran kepada mahasiswa.

2. Jumlah Mahasiswa Aktif Pada Setiap Angkatan

Jumlah mahasiswa aktif program S1 Ilmu Hukum dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3

Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan

Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa Aktif
2021/2022	140
2022/2023	173
2023/2024	169

Berdasarkan data diatas program studi Ilmu Hukum dengan mahasiswa aktif setiap angkatan dapat digunakan untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya

3. Masa Tempuh Kurikulum

Masa tempuh kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan total beban 145 SKS. Jumlah SKS ini mencakup seluruh mata kuliah wajib dan pilihan yang harus ditempuh selama masa studi, dengan pembagian waktu yang terstruktur untuk memastikan pencapaian kompetensi secara optimal dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh program pendidikan

4. Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa

Tabel 4
Masa penyelesaian studi mahasiswa

Tahun Akademik	Masa Penyelesaian Studi							
	7 Sem	8 Sem	9 Sem	10 Sem	11 Sem	12 Sem	13 Sem	14 Sem
2021/2022		127	13					
2022/2023		158	15					
2023/2024		162	7					

5. Tingkat Serapan Lulusan Mahasiswa di Dunia Kerja.

Tabel 5
Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja

Tahun Akademik	Tingkat Serapan Lulusan Mahasiswa di Dunia Kerja			
	Wirausaha	Lokal	Nasional	Internasional
2021/2022	65			
2022/2023	50			
2023/2024	42			

C. LANDASAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum sedianya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga kebhinekaan, meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis yang digunakan dalam pengembangan kurikulum program studi S1 Ilmu Hukum adalah landasan filosofis dari KH. Ahmad Dahlan yaitu

pendidikan harus mengembangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, membahagiakan dan mensejahterakan individu dan masyarakat. Dengan mencakup beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

Landasan filosofis pengembangan Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum berakar pada nilai-nilai mendasar yang mencerminkan tujuan, prinsip, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah beberapa landasan filosofis utama:

a. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, menjadi fondasi filosofis utama dalam pengembangan Prodi Ilmu Hukum. Setiap aspek hukum yang diajarkan dan dikembangkan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, seperti:

- 1) Keadilan sosial: Mengupayakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b. Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Filosofi ini menjadi dasar dalam membangun kurikulum dan penelitian di Prodi Ilmu Hukum, termasuk kajian tentang teori keadilan, pemikiran hukum, dan sistem hukum yang efektif.

c. Pemikiran Filsafat Hukum

Filsafat hukum (philosophy of law) memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan mengkritisi hukum. Beberapa aliran pemikiran yang menjadi rujukan: Positivisme hukum: Mengkaji hukum sebagaimana adanya (law as it is). Hukum alam: Menekankan pada moralitas dan keadilan yang universal. Sosiologi hukum: Mempelajari hubungan hukum dengan dinamika masyarakat.

d. Konteks Sosial dan Budaya

Pengembangan Prodi Ilmu Hukum di Indonesia harus mempertimbangkan keberagaman sosial, budaya, dan adat istiadat. Filosofi ini mendorong pembelajaran yang inklusif terhadap hukum adat dan hukum Islam, serta adaptasi terhadap globalisasi hukum.

- e. Fungsi Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial
Hukum dipandang sebagai instrumen untuk membawa perubahan sosial (law as a tool of social engineering). Landasan ini menuntut Prodi Ilmu Hukum untuk mencetak lulusan yang mampu berkontribusi dalam pembentukan dan implementasi hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.
- f. Etika dan Moralitas Etika dan moralitas menjadi pilar dalam pengembangan ilmu hukum. Filosofi ini memastikan bahwa hukum tidak hanya legal secara formal tetapi juga etis dalam penerapannya.

2. Landasan Sosiologis

- a. Kebutuhan Masyarakat Permasalahan Sosial: Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberikan solusi hukum terhadap masalah sosial, seperti konflik agraria, kesenjangan sosial, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Kesadaran Hukum: Pendidikan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Keberagaman Sosial dan Budaya Indonesia sebagai negara yang multikultural membutuhkan kurikulum hukum yang mencakup berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, agar mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Kurikulum juga harus mengajarkan pendekatan inklusif dalam memahami konflik sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai lokal.
- d. Perubahan Sosial dan Globalisasi Modernisasi dan Teknologi: Kurikulum harus merespons perubahan sosial akibat perkembangan teknologi, seperti hukum siber, perlindungan data pribadi, dan kejahatan digital. Globalisasi: Integrasi global memunculkan kebutuhan akan pemahaman hukum internasional, seperti hukum perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, dan hukum lingkungan global.
- e. Peran Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum perlu mencakup materi yang membantu mahasiswa memahami

bagaimana hukum bekerja dalam mengatur dan membentuk perilaku masyarakat.

- f. Fokus pada hukum yang responsif dan progresif, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
- g. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kurikulum dirancang untuk mendukung prinsip keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu tetapi juga memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat (community service) yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum di tingkat akar rumput.
- h. Sosiologi Hukum Memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai, dan norma masyarakat. Kurikulum harus mencakup kajian sosiologi hukum agar mahasiswa mampu menganalisis bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau ditolak oleh masyarakat.
- i. Tuntutan Pasar Kerja dan Profesi Hukum Pengembangan kurikulum juga didasarkan pada kebutuhan pasar kerja, seperti profesi advokat, hakim, jaksa, konsultan hukum, atau tenaga ahli hukum di sektor publik dan swasta. Kurikulum harus mengintegrasikan keterampilan praktis, seperti litigasi, mediasi, negosiasi, dan drafting dokumen hukum, untuk memenuhi tuntutan profesi.
- j. Pembangunan Berkelanjutan Kurikulum perlu mencakup materi hukum yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), seperti hukum lingkungan, hukum ekonomi hijau, dan hak atas pembangunan.

3. Landasan Historis

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya

4. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum untuk program studi S1 Ilmu Hukum mencakup prinsip-prinsip psikologi yang mendukung efektivitas proses pembelajaran dan perkembangan mahasiswa sebagai berikut:

a. Teori Kognitif

Pembelajaran harus mempertimbangkan bagaimana mahasiswa memproses, menyimpan, dan mengingat informasi.

b. Teori Konstruktivisme

Pembelajaran merupakan proses aktif di mana mahasiswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi.

c. Teori Pembelajaran Sosial

Pembelajaran terjadi melalui observasi dan interaksi sosial dengan orang lain.

d. Teori Motivasi

Motivasi mempengaruhi tingkat keterlibatan dan keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran.

e. Teori Perkembangan

Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif dan emosional mahasiswa.

f. Teori Multiple Intelligences

Mahasiswa memiliki berbagai jenis kecerdasan dan cara berbeda dalam memahami dan mengolah informasi.

g. Teori Belajar Sosial-Emosional

Kompetensi sosial dan emosional mempengaruhi kemampuan belajar dan interaksi mahasiswa.

5. Landasan Yuridis

a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN

d. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN

e. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 /P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang nomor 105/KEP/III.3.AU/D/2023 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Dengan Pendekatan Outcome Based Education

6. Landasan Spiritual

Landasan spiritual yang digunakan dalam pengembangan kurikulum S1 Ilmu Hukum adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ صُوفَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (An Nisa ayat 135)

D. RUMUSAN VISI MISI, TUJUAN, STRATEGIS, DAN UNIVERSITY VALUE

1. Visi

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang Unggul dan Islami Berbasis Green Industry

2. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dengan menggunakan kurikulum OBE.
2. Menyelenggarakan penelitian keilmuan bidang hukum
3. Menyelenggarakan pengabdian berdasarkan kepatuhan hukum
4. Menyelenggarakan suasana akademik yang Islami

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam bidang hukum
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kesadaran hukum bagi Masyarakat
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter islami

4. Strategi

1. Menyusun Dokumen Kurikulum Program Studi dengan pendekatan OBE.
2. Membuat roadmap Penelitian Hukum
3. Membuat roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang hukum
4. Membuat mata kuliah Al Islam dan ke Muhammadiyah.

5. University Value

a. Nilai Keunggulan (Excellence)

Nilai universitas yang terkait dengan keunggulan program studi S1 Ilmu Hukum mencakup:

- 1) Komitmen terhadap standar akademik yang tinggi dan inovasi dalam penelitian serta pengajaran.
- 2) Mendepan dalam pengembangan dan inovasi Ilmu Hukum.
- 3) Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan industri terkait.
- 4) Mendorong lingkungan akademik yang inklusif dan menghargai keberagaman.
- 5) Mendukung pengembangan keterampilan profesional dan karier mahasiswa.
- 6) Mendorong kegiatan penelitian yang inovatif dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang Ilmu Hukum.

b. Nilai Integritas (Integrity)

Nilai integritas dalam konteks program Ilmu Hukum mencakup berbagai prinsip:

- 1) Menjaga standar akademik yang tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam penelitian dan penulisan.
- 2) Menyediakan penilaian yang adil, objektif, dan transparan.
- 3) Menghormati etika penelitian dan memastikan penelitian dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak bias.
- 4) Bertanggung jawab atas kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- 5) Memastikan bahwa semua interaksi akademik dilakukan dengan kejujuran penuh.
- 6) Menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk berkontribusi pada masyarakat secara positif.
- 7) Menjaga keterbukaan dan kejelasan dalam semua proses akademik.

c. Nilai Religius

Nilai religius yang dikembangkan oleh program studi S1 Ilmu Hukum adalah “***berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan***”

E. KOMPETENSI UTAMA LULUSAN

1. Profil Lulusan

Tabel 6
Profil Lulusan S1 Ilmu Hukum UMT

Profil Lulusan		Deskripsi
PL 1	Penegak Hukum	Calon Hakim, Calon Jaksa, Calon Notaris, Advokat, Konsultan Hukum, Legal Officer, Legal Drafter, Legal Auditor, Legal Advisor yang mampu menguasai hukum positif dan ilmu hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan prosedur hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dengan mengedepankan keunggulan, berdaya saing, Islami dan berbasis green industry.
PL 2	Pemikir Hukum	Asisten Dosen dan Peneliti yang mampu menguasai konsep teoritis ilmu hukum secara umum dan mampu menganalisis serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengedepankan keunggulan, berdaya saing, Islami dan berbasis green industry.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Tabel 7
CPL Prodi S1 Ilmu Hukum UMT

CPL Program Studi S1 Ilmu Hukum UMT	
CPL 1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas hukum, sistem hukum nasional dan internasional, teori keadilan dan tujuan hukum
CPL 2	Mahasiswa mampu menganalisis masalah hukum secara kritis berdasarkan norma, asas, dan teori hukum.
CPL 3	Mahasiswa mampu berperan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan, baik sebagai hakim, jaksa, advokat, polisi
CPL 4	Mahasiswa mampu mampu mengaplikasikan hukum positif Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum internasional.
CPL 5	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di tingkat nasional maupun

	internasional, dengan pendekatan yang berbasis nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.
CPL 6	Mahasiswa mampu memiliki wawasan tentang hukum internasional dan dampaknya terhadap hukum nasional, khususnya dalam era globalisasi, seperti hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan global dan hak asasi manusia.
CPL 7	Mahasiswa mampu melakukan penelitian hukum secara sistematis, meliputi Pengumpulan data, analisis hukum berbasis metode ilmiah, penulisan karya ilmiah atau legal opinion
CPL 8	Mahasiswa mampu memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas hukum, dengan menjunjung tinggi, etika profesi hukum, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.
CPL 9	Mahasiswa mampu berkontribusi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menciptakan keadilan sosial.


3. Hubungan Profil Lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan

Tabel 8
Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan		Profil Lulusan	
		Penegak Hukum	Pemikir Hukum
CPL 1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas hukum, sistem hukum nasional dan internasional, teori keadilan dan tujuan hukum		√
CPL 2	Mahasiswa mampu menganalisis masalah hukum secara kritis berdasarkan norma, asas, dan teori hukum.		√
CPL 3	Mahasiswa mampu berperan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan, baik sebagai hakim, jaksa, advokat, polisi	√	
CPL 4	Mahasiswa mampu mampu mengaplikasikan hukum positif Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum internasional.		√

CPL 5	Mahasiswa mampu berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan pendekatan yang berbasis nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.	√	
CPL 6	Mahasiswa mampu memiliki wawasan tentang hukum internasional dan dampaknya terhadap hukum nasional, khususnya dalam era globalisasi, seperti hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan global dan hak asasi manusia.		√
CPL 7	Mahasiswa mampu melakukan penelitian hukum secara sistematis, meliputi Pengumpulan data, analisis hukum berbasis metode ilmiah, penulisan karya ilmiah atau legal opinion		√
CPL 8	Mahasiswa mampu memiliki integritas, etika, dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas hukum, dengan menjunjung tinggi, etika profesi hukum, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.	√	
CPL 9	Mahasiswa mampu berkontribusi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, advokasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan partisipasi dalam kegiatan sosial untuk menciptakan keadilan sosial.	√	

F. BODY OF KNOWLEDGE



Gambar 1
BOK PS S1 Ilmu Hukum UMT

G. PENENTUAN MATERI, DESKRIPSI MATERI, PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN BOBOT SKS

Pembentukan materi merupakan proses penyusunan isi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu mata kuliah. Deskripsi ini mencakup gambaran umum tentang topik utama, ruang lingkup, dan tujuan pembelajaran, sehingga memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fokus dan cakupan materi yang akan mereka pelajari. Pembentukan mata kuliah dilakukan dengan langkah-langkah sistematis yang dimulai dari identifikasi kebutuhan akademik dan profesional, penentuan kompetensi atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai, serta pemilihan dan penyusunan materi ajar yang relevan. Selanjutnya, Proses ini juga melibatkan penentuan bobot SKS berdasarkan beban belajar yang diperlukan. Pembentukan mata kuliah harus memperhatikan standar kurikulum nasional dan kebutuhan perkembangan ilmu serta pasar kerja agar menghasilkan lulusan yang siap bersaing.

No	Bidang Bahan Kajian	Deskripsi Materi Bahan Kajian	Pembentukan Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Sub CPMK	Estimasi Waktu	Total Jam	Konversi Bobot SKS
Bidang Keilmuan Hukum								
1	Ilmu Dasar	Merupakan mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, artinya mata kuliah ini diharapkan mampu membekali mahasiswa dalam memberikan pengertian umum, kerangka dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum: 1. Ilmu negara Membahas tentang a) Konsep dan objek ilmu negara. b) Hakikat negara dan unsur-	Ilmu Negara	1. Mahasiswa memahami konsep dan objek ilmu negara serta hakekat dan unsur negara 2. Mahasiswa mampu menganalisis teori lahir dan lenyapnya negara serta pertumbuhan dan lenyapnya negara 3. Mahasiswa memahami teori sumber legitimasi, mekanisme	1. Menjelaskan konsep dan objek ilmu negara 2. Menguraikan hakekat negara 3. Menguraikan teori lahir dan lenyapnya negara	16 20 16	90	2

<p>unsur negara. c) Teori lahir dan lenyapnya negara. d) Teori pertumbuhan dan lenyapnya Negara. e) eori sumber-sumber legitimasi dan pembatasan kekuasaan. dan f) tipe-tipe negara dalam sejarah.</p> <p>2. Pengantar ilmu hukum, mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dasar seputar hukum dan ilmu hukum, konsep masyarakat dan kaidah hukum, subjek hukum dan objek hukum, aliran-aliran hukum, sumber hukum, asas-asas hukum, sistem hukum, penafsiran hukum serta penemuan hukum</p> <p>3. Pengantar hukum Indonesia. Matakuliah ini memberikan pemahaman secara garis besar tentang sistem hukum positif</p>	<p>pembatasan kekuasaan serta mengenal tipe-tipe negara dalam sejarah</p>	4.	Menganalisis faktor-faktor penyebab pertumbuhan dan lenyapnya negara	20	<p>135</p> <p>3</p>	
		5.	Menguraikan mekanisme pembatasan kekuasaan	18		
		<p>Pengantar Ilmu Hukum</p> <p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum dan ilmu hukum serta konsep masyarakat dan kaidah hukum</p> <p>2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek dan objek hukum serta menjelaskan aliran-aliran hukum</p> <p>3. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum, asas hukum, sistem hukum dan memahami konsep penafsiran serta penemuan hukum</p>	1.	Menjelaskan definisi hukum dan ilmu hukum		27
			2.	Menjelaskan fungsi dan jenis kaidah hukum		30
			3.	Menjelaskan pengertian subjek dan objek hukum		24
			4.	Menjelaskan jenis-jenis sumber hukum.		30
			5.	Menguraikan asas-asas hukum dan sistem hukum		24

<p>yang berlaku di Indonesia yang meliputi: Sejarah hukum Indonesia, Keadaan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia, peranan politik hukum nasional dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, asas-asas hukum nasional, lapangan-lapangan hukum (tempat berlakunya) sistem hukum positif</p>	<p>Pengantar Hukum Indonesia</p>	<p>1. Mahasiswa memahami sejarah perkembangan hukum Indonesia dan kondisi pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional</p>	<p>1. Menjelaskan sejarah hukum Indonesia</p>	27	135	3
		<p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan peran politik hukum nasional dan memahami asas-asas hukum nasional</p>	<p>2. Menguraikan konsep pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia</p>	30		
		<p>3. Mahasiswa memahami lapangan-lapangan hukum serta sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia</p>	<p>3. Menjelaskan peranan politik hukum nasional dalam pembangunan hukum</p>	24		
			<p>4. Menguraikan asas-asas hukum nasional yang berlaku</p>	24		
			<p>5. Menganalisis tantangan penerapan sistem hukum positif di Indonesia</p>	30		

Ilmu Hukum Materil Ilmu Hukum Materil adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, masyarakat, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan. Mata kuliah yang termasuk dalam ilmu hukum materil adalah sebagai berikut: 1. Kriminologi dan Viktimologi. Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan. Adapun pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup Pengertian dan ruang lingkup kriminologi, Aliran pemikiran dalam kriminologi, Keterkaitan kriminologi dengan bidang ilmu lain dan Ruang lingkup tentang kejahatan.	Kriminologi dan Viktimologi	1. Mahasiswa memahami pengertian dan ruang lingkup kriminologi secara komprehensif	1. Menjelaskan definisi kriminologi.	16	90	2
		2. Mahasiswa mampu menjelaskan aliran-aliran pemikiran dalam kriminologi dan pengaruhnya dalam pemahaman kejahatan dan kriminalitas	2. Menguraikan ruang lingkup kriminologi	20		
		3. Mahasiswa memahami keterkaitan kriminologi dengan ilmu lain dan ruang lingkup kejahatan dalam masyarakat	3. Menganalisis peran kriminologi dalam sistem peradilan dan pencegahan kejahatan	16		
			4. Menganalisis penerapan aliran pemikiran dalam penanggulangan kejahatan	20		
			5. Menganalisis bagaimana kriminologi membantu dalam pemetaan dan	18		

<p>2. Hukum Internasional, mata kuliah ini membahas dan menganalisis secara teoritis perkembangan berbagai pemikiran, konsep, dan teori dalam Hukum Internasional Publik. Tujuannya adalah untuk mengkritisi praktik negara dalam hubungan antarnegara, sekaligus menghasilkan konsep-konsep hukum baru yang menjadi dasar perumusan teori hukum internasional yang inovatif. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari pemikiran-pemikiran penting yang berpengaruh besar dalam pengembangan substansi dan penerapan hukum internasional di tingkat domestik. Pengembangan metode kajian dan</p>	<p>Hukum Internasional</p>	<p>1. Mahasiswa mampu menganalisis perkembangan teori hukum internasional publik dan mengkritisi praktik negara dalam hubungan antarnegara</p>	<p>1. Menjelaskan berbagai teori dan konsep hukum internasional public.</p>	<p>30</p>	<p>135</p>	<p>3</p>
		<p>2. Mahasiswa memahami pengaruh pemikiran penting dalam pengembangan hukum internasional dan aplikasinya di tingkat domestik</p>	<p>2. Menganalisis kritik terhadap praktik negara dalam hukum internasional.</p>	<p>24</p>		
		<p>3. Mahasiswa mampu mengembangkan metode kajian dan penelitian hukum internasional publik untuk menjawab permasalahan hukum antarnegara yang kompleks</p>	<p>3. Menguraikan pemikiran-pemikiran penting dalam hukum internasional.</p>	<p>30</p>		
			<p>4. Menjelaskan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional.</p>	<p>24</p>		

penelitian dalam bidang hukum internasional publik juga menjadi fokus utama. Secara lebih luas, kajian ini berkontribusi dalam menjawab permasalahan hukum antarnegara yang berkembang dengan cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks, terutama bagi Indonesia yang menerapkan politik luar negeri bebas-aktif.

3. **Hukum Islam**, mata kuliah Hukum Islam memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar, konsep, dan teori hukum Islam yang mencakup syariat, fiqh, dan ijtihad. Mahasiswa akan mempelajari sejarah perkembangan hukum Islam, berbagai sumber hukum, serta penerapannya dalam

			5. Menganalisis peran metode kajian dalam menyelesaikan masalah hukum antarnegara.	30		
Hukum Islam	1.	Mahasiswa memahami prinsip dasar dan konsep utama hukum Islam, termasuk syariat, fiqh, dan ijtihad	1. Menjelaskan prinsip dasar hukum Islam	30	135	3
	2.	Mahasiswa memahami sejarah perkembangan hukum Islam dan mengenal berbagai sumber hukum Islam	2. Menguraikan konsep syariat, fiqh, dan ijtihad	24		
	3.	Mahasiswa memahami penerapan praktis hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan	3. Menganalisis peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam	30		
			4. Mengidentifikasi sumber hukum utama dalam hukum Islam	24		
			5. Menganalisis penerapan hukum pidana Islam	30		

<p>konteks hukum nasional maupun internasional. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas aspek-aspek praktis hukum Islam, seperti hukum keluarga, warisan, zakat, ekonomi syariah, dan hukum pidana Islam</p> <p>4. Hukum Administrasi Negara, di mata kuliah ini Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar Hukum Administrasi Negara (HAN), termasuk fungsi HAN dalam pemerintahan pusat, daerah, dan desa/kelurahan, serta berbagai instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga perlu memahami definisi HAN, tujuan HAN, ruang lingkup, objek kajian, serta hubungan antara Hukum Tata Negara</p>	<p>Hukum Administrasi Negara</p>	<p>1. Mahasiswa memahami konsep dasar HAN serta fungsinya dalam berbagai tingkat pemerintahan</p>	<p>1. Menjelaskan definisi, tujuan, dan ruang lingkup HAN</p>	30	135	3
	<p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber hukum dan kewenangan dalam HAN serta batasannya</p>	<p>2. Menguraikan fungsi HAN dalam pemerintahan pusat, daerah, dan desa/kelurahan</p>	24			
		<p>3. Mahasiswa memahami tindakan hukum pemerintah serta prinsip-prinsip AUPB dan Good Governance</p>	<p>3. Menganalisis hubungan antara HAN dan Hukum Tata Negara (HTN)</p>	30		
			<p>4. Menganalisis batasan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>	24		
			<p>5. Menguraikan konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)</p>	30		
	<p>Hukum Ketatanegaraan</p>	<p>1. Mahasiswa memahami sumber HTN dan struktur ketatanegaraan serta</p>	<p>1. Menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara</p>	30	135	3

(HTN) dan HAN. Selain itu, mahasiswa harus mengenal berbagai sumber hukum HAN, baik sumber hukum materiil maupun sumber hukum formil, memahami sumber kewenangan, cara memperoleh serta batasannya, serta memahami tindakan pemerintah beserta macam-macam tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, mahasiswa juga perlu memahami konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan kaitannya dengan prinsip Good Governance.

5. **Hukum Ketatanegaraan**, Mata Kuliah Hukum Tata Negara akan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk memahami

memahami konstitusi dan UUD 1945

2.	Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pemerintahan dan konsep otonomi daerah di Indonesia	2.	Menjelaskan konstitusi dan UUD, khususnya UUD 1945	24
3.	Mahasiswa memahami konsep demokrasi, partai politik, pemilu, kewarganegaraan, dan HAM	3.	Menganalisis implementasi otonomi daerah	30
		4.	Menguraikan peran partai politik dan proses pemilihan umum	24
		5.	Menjelaskan hak kewarganegaraan dan HAM	30

Hukum Pidana

1.	Mahasiswa memahami sejarah dan penerapan hukum pidana di Indonesia	1.	Menjelaskan sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia	22	135	3
2.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi subjek hukum pidana dan jenis-jenis delik	2.	Menguraikan penerapan hukum pidana dalam sistem hukum nasional	22		
3.	Mahasiswa memahami konsep pertanggungjawaban pidana dan isu-isu politik kriminal	3.	Menjelaskan konsep pelaku tunggal (enkelvoudige daderschap)	23		

<p>sumber HTN, struktur dan pola ketatanegaraan, konstitusi, UUD, UUD 1945, sistem pemerintahan, otonomi daerah, demokrasi, partai politik dan pemilihan umum, kewarganegaraan serta HAM</p> <p>6. Hukum Pidana, dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari Pengantar Hukum Pidana yang mencakup sejarah perkembangan Hukum Pidana Indonesia, penerapan hukum pidana, serta berbagai masalah terkait delik. Materi yang dipelajari meliputi subjek hukum pidana seperti pelaku tunggal (<i>enkelvoudige daderschap</i>), delik percobaan (<i>poeging</i>), delik penyertaan (<i>deelneming</i>), delik perbarengan (<i>concursum</i>), dan delik</p>	<p>Hukum Perdata</p> <p>1. Mahasiswa memahami pengantar hukum perdata, sejarah dan konsep subjek hukum perdata</p> <p>2. Mahasiswa memahami konsep hukum orang dan benda serta badan hukum</p> <p>3. Mahasiswa memahami hukum keluarga, perkawinan, perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa</p>	<p>4. Menguraikan delik percobaan (<i>poeging</i>), delik penyertaan (<i>deelneming</i>), dan delik perbarengan (<i>concursum</i>)</p> <p>5. Menguraikan konsep pidana dan pembedaan</p> <p>6. Menganalisis isu politik kriminal terkait hukum pidana</p> <p>1. Menjelaskan pengantar dan sejarah hukum perdata</p> <p>2. Menguraikan pengertian dan jenis subjek hukum perdata</p> <p>3. Menganalisis peran subjek hukum dalam hukum perdata</p> <p>4. Menganalisis hukum benda dan kaitannya dengan hak milik</p>	<p>22</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>30</p> <p>24</p> <p>30</p> <p>30</p> <p>135</p> <p>3</p>
---	---	---	---

dan pengetahuan yang mempelajari eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, dan kajian yang akan dibahas definisi, sifat, corak sumber dan asas hukum adat, sejarah perkembangan hukum adat, struktur tradisional masyarakat hukum adat dan konsep hukum kekerabatan dalam hukum adat.

9. Hukum Sumber Daya Alam yang dalam pembahasan mata kuliah ini terdiri dari:

a. Hukum Lingkungan

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar hukum lingkungan, termasuk definisi dan pentingnya prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan

dalam penyelesaian sengketa adat

Hukum Lingkungan	1.	Mahasiswa memahami konsep dan prinsip hukum lingkungan	1.	Menjelaskan definisi hukum lingkungan	15	90	2
	2.	Mahasiswa memahami regulasi dan kebijakan hukum lingkungan	2.	Menganalisis pentingnya prinsip hukum lingkungan dalam perlindungan lingkungan	15		
	3.	Mahasiswa memahami mekanisme perlindungan dan penegakan hukum lingkungan	3.	Menjelaskan regulasi hukum lingkungan nasional	15		
			4.	Menguraikan kebijakan hukum lingkungan internasional	15		
			5.	Menguraikan proses penegakan hukum lingkungan	15		
			6.	Menganalisis tantangan dalam penegakan hukum lingkungan	15		
Hukum Agraria	1.	Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar hukum agraria	1.	Menjelaskan definisi hukum agraria	15	90	2

<p>lingkungan. Mahasiswa akan mempelajari regulasi dan kebijakan hukum lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, materi membahas mekanisme perlindungan dan penegakan hukum lingkungan, proses penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum lingkungan untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>b. Hukum Agraria. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar hukum agraria, termasuk definisi dan pengaturan hak</p>			2. Mahasiswa memahami pengaturan dan hak kepemilikan atas tanah	2. Menguraikan prinsip-prinsip hukum agraria	15			
			3. Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa tanah	3. Menganalisis peran hukum agraria dalam pengelolaan tanah	15			
				4. Menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa tanah	15			

	<p>kepemilikan atas tanah. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip hukum agraria serta peranannya dalam pengelolaan tanah secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, materi juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa tanah serta analisis peran hukum dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan tepat</p>						
				5. Menganalisis peran hukum dalam penyelesaian sengketa tanah	15		
Ilmu Hukum Formil	Hukum formil adalah cabang ilmu hukum yang mengatur proses dan prosedur dalam penegakan	Manajemen Law Firm	1. Mahasiswa memahami konsep manajemen dan struktur law firm	1. Menjelaskan konsep dasar manajemen law firm	15	90	23

<p>hukum materiil, termasuk tata cara peradilan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penerapan hukum dalam praktik. Mata kuliah dalam hukum formil terdiri dari:</p> <p>1. Manajemen Law Firm, Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep manajemen serta struktur organisasi dalam sebuah law firm. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen law firm, kemampuan mengelola sumber daya manusia, serta manajemen keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, pengendalian biaya, dan pengeluaran. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari fungsi utama dalam manajemen law firm serta bagaimana menguraikan struktur</p>	<p>2. Mahasiswa mampu mengelola SDM dalam law firm</p>	<p>2. Menguraikan struktur organisasi law firm</p>	<p>15</p>	<p>135</p>	
	<p>3. Mahasiswa memahami manajemen keuangan di law firm</p>	<p>4. Menjelaskan fungsi utama dalam manajemen law firm</p>	<p>15</p>		
		<p>5. Menjelaskan pengelolaan anggaran law firm</p>	<p>15</p>		
		<p>6. Menguraikan pengendalian biaya dan pengeluaran</p>	<p>15</p>		
	<p>Hukum Acara PTUN</p>	<p>1. Mahasiswa memahami konsep dasar hukum acara PTUN</p>	<p>1. Menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum acara PTUN</p>		<p>22</p>
		<p>2. Mahasiswa memahami prosedur pengajuan gugatan di PTUN</p>	<p>2. Menguraikan asas-asas hukum acara PTUN</p>		<p>23</p>
		<p>3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses persidangan di PTUN</p>	<p>3. Menguraikan persyaratan formal pengajuan gugatan</p>		<p>22</p>
			<p>4. Menjelaskan pihak-pihak yang berwenang dalam pengajuan gugatan</p>		<p>23</p>

organisasi secara efektif untuk mendukung operasional firma hukum.

2. Hukum Acara PTUN, Mata kuliah ini dirancang untuk membuat mahasiswa memahami konsep dasar hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mahasiswa akan mempelajari definisi dan ruang lingkup hukum acara PTUN serta asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami prosedur pengajuan gugatan di PTUN, termasuk persyaratan formal, pihak-pihak yang berwenang mengajukan gugatan, mekanisme persidangan, dan proses pembuktian

Hukum Acara Pidana

1. Mahasiswa memahami konsep dasar hukum acara pidana
2. Mahasiswa memahami tahapan penyidikan dan penuntutan dalam pidana
3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses persidangan pidana

5. Menguraikan mekanisme persidangan di PTUN **23**

6. Menjelaskan proses pembuktian dalam persidangan **22**

1. Menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum acara pidana **22**

2. Menguraikan asas-asas hukum acara pidana **23**

3. Menjelaskan proses penyidikan **22**

4. Menguraikan prosedur penahanan **23**

5. Menjelaskan proses penuntutan **23**

6. Menjelaskan proses pembuktian di pengadilan pidana **22**

135 3

Hukum Acara Perdata

1. Mahasiswa memahami konsep

1. Menjelaskan definisi dan ruang **22**

135 3

selama persidangan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menguraikan seluruh tahapan serta aturan yang berlaku dalam hukum acara PTUN.

3. Hukum Acara Pidana, Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar hukum acara pidana, termasuk definisi dan ruang lingkungannya serta asas-asas yang mendasari pelaksanaannya. Mahasiswa akan mempelajari tahapan penting dalam proses pidana, mulai dari penyidikan, penahanan, hingga penuntutan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari proses persidangan pidana dan mekanisme pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, mahasiswa

dasar hukum acara perdata

lingkup hukum acara perdata

2. Mahasiswa memahami prosedur pengajuan gugatan perdata

2. Mengidentifikasi sumber hukum acara perdata utama

23

3. Mahasiswa mampu menjelaskan proses persidangan perdata

3. Menjelaskan tata cara pengajuan gugatan

22

4. Menguraikan persyaratan formal gugatan

23

5. Menguraikan mekanisme persidangan perdata

23

6. Menjelaskan proses pembuktian dalam persidangan perdata

22

Alternatif Dispute Resolution (ADR) / Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif

1. Mahasiswa memahami konsep dasar ADR dan peranannya dalam penyelesaian sengketa

1. Menjelaskan definisi dan konsep ADR

15

90

2

2. Mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis ADR dan aplikasinya

2. Menguraikan manfaat ADR dalam sistem hukum

15

diharapkan mampu menjelaskan secara menyeluruh seluruh prosedur dan tahapan dalam hukum acara pidana.

4. Hukum Acara Perdata, Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar hukum acara perdata, meliputi definisi, ruang lingkup, dan sumber hukum acara perdata utama. Mahasiswa akan mempelajari prosedur pengajuan gugatan perdata, termasuk tata cara dan persyaratan formal yang harus dipenuhi. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami mekanisme persidangan perdata serta proses pembuktian yang berlangsung di pengadilan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif seluruh

Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum

3. Mahasiswa memahami penerapan ADR dan tantangan pelaksanaannya

3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ADR	15
4. Menjelaskan proses mediasi	15
5. Menguraikan perbedaan antara arbitrase dan konsiliasi	15
6. Menjelaskan teknik negosiasi dalam ADR	15

1. Mahasiswa mampu menyusun dokumen hukum secara efektif

1. Menjelaskan teknik penyusunan dokumen hukum	15
--	----

2. Mahasiswa menguasai teknik negosiasi dan mediasi

2. Menguraikan struktur dan bahasa dokumen hukum	15
--	----

3. Mahasiswa mampu menerapkan teknik litigasi dan advokasi

3. Melakukan praktik penyusunan dokumen hukum	15
4. Menjelaskan prinsip dasar negosiasi dan mediasi	15
5. Menjelaskan tahapan litigasi	15
6. Menguraikan strategi advokasi	15

90 2

tahapan dan aturan dalam hukum acara perdata.

5. Alternatif Dispute Resolution (ADR) / Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif,

Mata kuliah ini dirancang untuk membuat mahasiswa memahami konsep dasar Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta perannya dalam penyelesaian sengketa. Mahasiswa akan mempelajari definisi, konsep, dan manfaat ADR dalam sistem hukum, sekaligus mampu membedakan berbagai jenis ADR dan aplikasinya. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari bentuk-bentuk ADR, termasuk proses mediasi, perbedaan antara arbitrase dan konsiliasi, serta teknik negosiasi yang digunakan dalam ADR. Materi ini juga

membahas penerapan ADR dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

6. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dokumen hukum secara efektif dengan memahami teknik penyusunan, struktur, dan bahasa yang tepat dalam dokumen hukum. Selain itu, mahasiswa juga akan menguasai teknik negosiasi dan mediasi, termasuk prinsip dasar serta tahapan yang terkait. Materi ini juga melatih mahasiswa untuk menerapkan teknik litigasi dan advokasi melalui praktik langsung dalam penyusunan dokumen hukum, sehingga mereka siap menghadapi proses

	hukum secara profesional.						
Humaniora	Bahan kajian humaniora dalam ilmu hukum berperan penting dalam membentuk pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan filsafat yang melandasi sistem hukum. Kajian ini membantu mahasiswa memahami hukum tidak hanya sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika masyarakat dan peradaban. Adapun mata kuliah dalam bahan kajian humaniora adalah sebagai berikut: 1. Kewirausahaan. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar kewirausahaan, termasuk tahapan dalam memulai usaha dan proses kewirausahaan secara	Kewirausahaan	1. Mahasiswa memahami konsep dasar kewirausahaan	1. Menjelaskan tahapan memulai usaha	15	90	2
			2. Mahasiswa mampu memahami proses kewirausahaan	2. Menguraikan strategi pengembangan usaha	15		
			3. Mahasiswa memahami aspek manajemen dalam kewirausahaan	3. Menganalisis faktor keberhasilan dan kegagalan usaha	15		
				4. Menjelaskan manajemen sumber daya usaha	15		
				5. Mengidentifikasi tantangan dalam manajemen usaha	15		
				6. Menguraikan aspek operasional usaha	15		
		Sosiologi Hukum	1. Mahasiswa memahami konsep dasar sosiologi hukum	1. Menjelaskan definisi sosiologi hukum	15	90	2
			2. Mahasiswa memahami berbagai	2. Menguraikan ruang lingkup sosiologi hukum	15		

<p>menyeluruh. Mahasiswa akan mempelajari strategi pengembangan usaha serta aspek manajemen yang meliputi pengelolaan sumber daya usaha, analisis faktor keberhasilan dan kegagalan, serta identifikasi tantangan dalam manajemen usaha. Selain itu, materi juga menguraikan aspek operasional usaha yang penting untuk mendukung keberlangsungan dan kesuksesan bisnis.</p> <p>2. Sosiologi Hukum Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar sosiologi hukum, termasuk definisi, ruang lingkup, serta berbagai teori yang melandasinya seperti teori fungsional. Mahasiswa</p>	<p>teori dalam sosiologi hukum</p>	<p>3. Mahasiswa memahami hubungan hukum dengan perubahan sosial</p>	<p>3. Menjelaskan interaksi antara hukum dan masyarakat</p>	<p>15</p>	<p>90</p>	<p>2</p>
		<p>1. Mahasiswa memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan sejarahnya</p>	<p>1. Menjelaskan sejarah dan makna Pancasila</p>	<p>15</p>		
		<p>2. Mahasiswa memahami hak dan kewajiban warga negara</p>	<p>2. Menguraikan nilai-nilai Pancasila</p>	<p>15</p>		
		<p>3. Mahasiswa memahami sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia</p>	<p>3. Menganalisis peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p>	<p>15</p>		
			<p>4. Menjelaskan hak asasi manusia</p>	<p>15</p>		

akan mempelajari hubungan dan interaksi antara hukum dengan masyarakat, khususnya peran hukum dalam mendorong perubahan sosial. Selain itu, materi juga menguraikan contoh-perubahan sosial yang dipengaruhi oleh hukum, sehingga mahasiswa dapat memahami dinamika hukum dalam konteks sosial secara komprehensif.

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan agar mahasiswa memahami nilai-nilai dasar Pancasila beserta sejarah dan maknanya. Mahasiswa juga akan mempelajari hak dan kewajiban warga

Hukum dan HAM

1. Mahasiswa memahami konsep dasar HAM
2. Mahasiswa memahami mekanisme perlindungan HAM
3. Mahasiswa memahami peran HAM dalam konteks nasional dan internasional

5. Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila	15
6. Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia	15
1. Menjelaskan definisi dan sejarah HAM	15
2. Menguraikan prinsip-prinsip HAM	15
3. Menganalisis perkembangan HAM secara global	15
4. Menjelaskan instrumen perlindungan HAM nasional	15
5. Menguraikan mekanisme perlindungan HAM internasional	15
6. Menguraikan tantangan HAM di era globalisasi	15

90 2

negara serta sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia. Materi mencakup analisis peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengertian hak asasi manusia, prinsip demokrasi Pancasila, serta sistem pemerintahan Indonesia secara menyeluruh.

4. **Hukum dan HAM.**

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk definisi, sejarah, dan prinsip-prinsipnya. Mahasiswa akan mempelajari mekanisme perlindungan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional, serta instrumen-instrumen yang digunakan untuk menjamin hak

tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan menganalisis perkembangan HAM secara global dan memahami tantangan yang dihadapi HAM di era globalisasi, sehingga mampu menempatkan peran HAM dalam konteks nasional dan internasional secara komprehensif

Teknologi

Hukum dan Sistem Informasi	<p>Hukum dan Sistem Informasi merupakan bahan kajian yang membahas keterkaitan antara hukum dengan perkembangan teknologi informasi dalam era digital.</p> <p>Mata kuliah teknologi informasi dan komputer ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar teknologi informasi dan komputer, termasuk sejarah, definisi, serta</p>	Teknologi Informasi dan Komputer	1. Mahasiswa memahami konsep dasar teknologi informasi dan komputer	1. Menjelaskan sejarah dan definisi teknologi informasi	16	90	2
			2. Mahasiswa memahami sistem komputer dan jaringan	2. Menguraikan peran teknologi informasi dalam bidang hukum	20		
			3. Mahasiswa memahami aplikasi TI dalam bidang hukum	3. Menjelaskan perkembangan teknologi komputer	16		
				4. Menjelaskan prinsip keamanan	20		

perkembangan teknologi komputer. Mahasiswa akan mempelajari sistem komputer dan jaringan serta prinsip keamanan data dalam jaringan. Selain itu, materi juga membahas peran teknologi informasi dalam bidang hukum, termasuk aplikasi teknologi digital dan manfaat digitalisasi dokumen hukum untuk mendukung efisiensi dan efektivitas praktik hukum

data dalam jaringan

5. Menganalisis manfaat digitalisasi dokumen hukum

18

Keilmuan Pendukung

Filsafat	<p>Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar keilmuan hukum, metode berpikir yang logis dan sistematis, serta keterampilan dalam penelitian dan komunikasi hukum. Kajian ini dimulai dengan:</p> <p>1. Filsafat Ilmu</p> <p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar filsafat ilmu dengan mempelajari perkembangan filsafat ilmu dari zaman klasik hingga kontemporer. Mahasiswa akan mempelajari sejarah dan berbagai aliran utama dalam filsafat ilmu, termasuk positivisme dan kritisisme, serta mampu menganalisis pemikiran filsafat ilmu</p>	Filsafat Ilmu	1. Mahasiswa memahami konsep dasar filsafat ilmu	1. Menguraikan filsafat ilmu pada zaman klasik	16	90	2
			2. Mahasiswa memahami sejarah perkembangan filsafat ilmu	2. Menjelaskan filsafat ilmu zaman modern	20		

<p>pada era modern dan kontemporer secara komprehensif.</p> <p>2. Filsafat Hukum Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar filsafat hukum dengan mempelajari definisi, ruang lingkup, serta sejarah perkembangan filsafat hukum dari masa klasik hingga modern. Mahasiswa juga akan mempelajari kontribusi dan pemikiran tokoh-tokoh filsafat hukum baik pada era klasik maupun modern, sehingga mampu memahami landasan filosofis hukum secara mendalam dan komprehensif.</p> <p>3. Interpretasi dan Penalaran Hukum. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar</p>		<p>3. Mahasiswa memahami berbagai aliran dalam filsafat ilmu</p>	<p>3. Menganalisis filsafat ilmu kontemporer 16</p> <p>4. Menjelaskan aliran positivisme. 20</p> <p>5. Menguraikan aliran kritisisme 18</p>			
	<p>Filsafat Hukum</p>	<p>1. Mahasiswa memahami konsep dasar filsafat hukum</p> <p>2. Mahasiswa memahami sejarah perkembangan filsafat hukum</p> <p>3. Mahasiswa memahami kontribusi tokoh filsafat hukum</p>	<p>1. Menjelaskan definisi filsafat hukum 15</p> <p>2. Menguraikan ruang lingkup filsafat hukum 15</p> <p>3. Menguraikan filsafat hukum pada masa klasik 15</p> <p>4. Menjelaskan filsafat hukum masa modern 15</p> <p>5. Menjelaskan pemikiran tokoh filsafat hukum klasik 15</p> <p>6. Menguraikan pemikiran tokoh filsafat hukum modern 15</p>	<p>90</p>	<p>2</p>	
	<p>Interpretasi dan Penalaran Hukum</p>	<p>1. Mahasiswa memahami konsep</p>	<p>1. Menjelaskan definisi dan tujuan 16</p>	<p>90</p>	<p>23</p>	

	<p>interpretasi hukum, termasuk definisi, tujuan, dan ruang lingkungannya. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai metode penalaran hukum, seperti penalaran induktif dan analogi, serta memahami hubungan dan perbedaan antara interpretasi dan penalaran hukum. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk menganalisis contoh-contoh penerapan interpretasi dan penalaran dalam praktik hukum secara kritis dan sistematis.</p>		<p>dasar interpretasi hukum</p>	<p>interpretasi hukum</p>		
			<p>2. Mahasiswa memahami metode-metode penalaran hukum</p>	<p>2. Menguraikan ruang lingkup interpretasi hukum</p>	<p>20</p>	
			<p>3. Mahasiswa memahami hubungan serta perbedaan antara interpretasi dan penalaran hukum</p>	<p>3. Menguraikan metode penalaran induktif dan analogi</p>	<p>16</p>	
				<p>4. Menguraikan perbedaan interpretasi dan penalaran</p>	<p>20</p>	
				<p>5. Menganalisis contoh penerapan interpretasi dan penalaran dalam praktik hukum</p>	<p>18</p>	
<p>Riset</p>	<p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar</p>	<p>Metode Penelitian Hukum</p>	<p>1. Mahasiswa memahami konsep</p>	<p>1. Menjelaskan teknik wawancara dan observasi</p>	<p>16</p>	<p>135</p>

	metode penelitian hukum, termasuk teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, penggunaan dokumen, dan studi pustaka. Mahasiswa juga akan mempelajari metode analisis data kualitatif dan kuantitatif serta kemampuan menyusun laporan penelitian yang sistematis dan sesuai standar akademik. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan pentingnya etika dalam penelitian hukum, sehingga mahasiswa dapat melakukan penelitian secara ilmiah dan bertanggung jawab		dasar metode penelitian hukum			
			2. Mahasiswa mampu melakukan teknik pengumpulan data	2. Menguraikan penggunaan dokumen dan studi pustaka	20	
			3. Mahasiswa mampu menganalisis data dan menyusun laporan penelitian	3. Menjelaskan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif	16	
				4. Menguraikan teknik penulisan laporan penelitian	20	
				5. Menganalisis etika penelitian hukum	18	
Bahasa	Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dasar bahasa hukum, termasuk definisi bahasa Indonesia hukum serta ruang lingkungannya. Mahasiswa akan mempelajari fungsi bahasa hukum dalam praktik hukum dan teknik menyusun kalimat hukum	Bahasa Indonesia Hukum	1. Mahasiswa memahami konsep dasar bahasa hukum	1. Menjelaskan definisi bahasa Indonesia hukum	15	90
			2. Mahasiswa mampu menyusun kalimat hukum yang benar dan efektif	2. Menguraikan ruang lingkup bahasa hukum	15	
			3. Mahasiswa memahami teknik penulisan dokumen hukum	3. Menjelaskan fungsi bahasa hukum dalam praktik hukum	15	2

yang benar, efektif, dan sesuai tata bahasa. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan teknik penulisan dokumen hukum serta penggunaan gaya bahasa yang tepat untuk menghasilkan dokumen hukum yang jelas, akurat, dan profesional

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami kosakata dan frasa hukum dasar dalam bahasa Inggris serta mampu memahami teks-teks hukum berbahasa Inggris secara efektif. Mahasiswa akan mempelajari frasa umum yang sering digunakan dalam dokumen hukum, teknik membaca dan menganalisis teks hukum, serta struktur penulisan dokumen hukum dalam bahasa Inggris. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menulis dokumen hukum sederhana dalam

**Bahasa Inggris
Hukum**

1. Mahasiswa memahami kosakata dan frasa hukum dasar dalam bahasa Inggris
2. Mahasiswa mampu memahami teks hukum berbahasa Inggris
3. Mahasiswa mampu menulis dokumen hukum sederhana dalam bahasa Inggris

4. Menjelaskan aturan tata bahasa dalam bahasa hukum	15
--	----

5. Menjelaskan teknik penulisan dokumen hukum	15
---	----

6. Menguraikan gaya bahasa yang sesuai dalam dokumen hukum	15
--	----

1. Menjelaskan kosakata hukum dasar	15
-------------------------------------	----

2. Mahasiswa mampu memahami teks hukum berbahasa Inggris	15
--	----

3. Melatih pemahaman dokumen hukum dalam bahasa Inggris	15
---	----

4. Menjelaskan teknik membaca teks hukum	15
--	----

5. Menguraikan cara menganalisis teks hukum	15
---	----

90 2

	bahasa Inggris guna menunjang kemampuan komunikasi hukum secara internasional			6. Menguraikan struktur penulisan dokumen hukum	15		
Keagamaan							
Keagamaan	Mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai ajaran-ajaran dasar Islam serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah. Materi mencakup sejarah perkembangan Islam dan Muhammadiyah, pemahaman tentang Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Adapun mata kuliah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:	AIKA I (Kemanusiaan dan Keimanan)	1. Mahasiswa memahami konsep dasar kemanusiaan dan keimanan	1. Menjelaskan konsep kemanusiaan dan keimanan	16	90	2
			2. Mahasiswa memahami nilai etika dan moral dalam konteks keimanan	2. Menguraikan hubungan antara iman dan perilaku manusia	20		
			3. Mahasiswa memahami perspektif agama terkait kemanusiaan dan keimanan	3. Menganalisis pengaruh keimanan dalam kehidupan sosial	16		
				4. Menjelaskan pandangan agama-agama besar tentang kemanusiaan	20		
				5. Menguraikan peran agama dalam membentuk keimanan dan moralitas	18		
1. AIKA I (Kemanusiaan dan Keimanan) Mata kuliah ini bertujuan agar	AIKA II: Ibadah, Akhlak, dan Muamalah	1. Mahasiswa memahami konsep dan makna ibadah dalam Islam	1. Menjelaskan definisi dan jenis ibadah	15		90	2

<p>mahasiswa memahami konsep dasar kemanusiaan dan keimanan, termasuk nilai-nilai etika dan moral yang terkait dalam konteks keimanan tersebut. Mahasiswa akan mempelajari hubungan antara iman dan perilaku manusia serta menganalisis pengaruh keimanan dalam kehidupan sosial. Selain itu, materi mencakup pandangan berbagai agama besar mengenai kemanusiaan dan peran agama dalam membentuk keimanan serta moralitas, sehingga mahasiswa dapat memahami dimensi spiritual dan sosial keimanan secara menyeluruh.</p>	<p>AIKA III: Kemuhammadiyahahan</p>	<p>2. Mahasiswa memahami konsep akhlak dan penerapannya dalam kehidupan</p>	<p>2. Menguraikan makna ibadah dalam konteks kehidupan sehari-hari</p>	<p>15</p>	<p>90</p>	<p>2</p>
		<p>3. Mahasiswa memahami prinsip muamalah dan etika sosial Islam</p>	<p>3. Menganalisis peran ibadah dalam pembentukan karakter</p>	<p>15</p>		
			<p>4. Menganalisis contoh penerapan akhlak dalam kehidupan</p>	<p>15</p>		
			<p>5. Menguraikan etika bisnis dalam muamalah</p>	<p>15</p>		
			<p>6. Menganalisis peran muamalah dalam hubungan sosial</p>	<p>15</p>		
		<p>1. Mahasiswa memahami sejarah dan peranan Muhammadiyah</p>	<p>1. Menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah</p>	<p>15</p>		
		<p>2. Mahasiswa memahami ajaran dan prinsip dasar Muhammadiyah</p>	<p>2. Menguraikan perkembangan Muhammadiyah</p>	<p>15</p>		
		<p>3. Mahasiswa memahami peran Muhammadiyah</p>	<p>3. Menganalisis kontribusi Muhammadiyah</p>	<p>15</p>		

2. AIKA II: Ibadah, Akhlak, dan Muamalah

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep dan makna ibadah dalam Islam, termasuk definisi serta berbagai jenis ibadah yang ada. Mahasiswa juga akan mempelajari konsep akhlak dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta prinsip-prinsip muamalah dan etika sosial Islam. Materi mencakup analisis peran ibadah dalam pembentukan karakter, contoh penerapan akhlak, etika bisnis dalam muamalah, serta bagaimana muamalah berkontribusi dalam membina hubungan sosial yang harmonis

dalam bidang pendidikan dan sosial

dalam kehidupan sosial

4. Menguraikan visi dan misi Muhammadiyah	15
---	----

5. Menjelaskan kontribusi Muhammadiyah di bidang Pendidikan	15
---	----

6. Menganalisis tantangan dan peluang Muhammadiyah saat ini	15
---	----

AIKA IV: Bahasa Arab

1. Mahasiswa memahami dasar-dasar bahasa Arab

2. Mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan kosakata dasar

3. Mahasiswa memahami struktur kalimat dasar dalam bahasa Arab

1. Menjelaskan huruf hijaiyah dan cara pengucapan	15
---	----

2. Melatih kemampuan membaca huruf hijaiyah	15
---	----

3. Menguraikan penulisan dasar huruf hijaiyah	15
---	----

4. Melatih penggunaan kosakata dalam kalimat sederhana	15
--	----

5. Melatih pembentukan kalimat sederhana	15
--	----

90 2

<p>sesuai dengan nilai-nilai Islam.</p> <p>3. AIKA III: Kemuhammadiyah</p> <p>Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami sejarah berdirinya dan peranan Muhammadiyah dalam masyarakat. Mahasiswa akan mempelajari ajaran serta prinsip dasar Muhammadiyah, perkembangan organisasi ini, serta visi dan misinya. Selain itu, materi juga membahas peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan sosial, termasuk kontribusinya dalam kehidupan sosial,</p>	<p>AIKA V: Islam dan Ilmu Pengetahuan</p>	<p>1. Mahasiswa memahami hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan</p> <p>2. Mahasiswa memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>3. Mahasiswa memahami aspek etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	6. Menganalisis penggunaan kalimat dasar dalam komunikasi	15	<p>90</p>	<p>2</p>
			1. Menjelaskan konsep Islam dan ilmu pengetahuan	15		
			2. Menguraikan kontribusi ilmuwan Muslim dalam perkembangan ilmu	15		
			3. Menganalisis relevansi ajaran Islam dalam perkembangan ilmu	15		
			4. Menguraikan dampak teknologi dalam masyarakat Islam	15		
			5. Menjelaskan etika ilmu pengetahuan dari perspektif Islam	15		

serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi Muhammadiyah pada masa kini.

4. AIKA IV: Bahasa Arab

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dasar-dasar bahasa Arab, termasuk pengenalan huruf hijaiyah dan cara pengucapannya. Mahasiswa akan dilatih untuk membaca dan menulis huruf hijaiyah dengan benar serta mengenal dan menggunakan kosakata dasar. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari struktur kalimat dasar dalam bahasa Arab, melatih penggunaan kosakata dalam kalimat sederhana, serta menganalisis

6. Menguraikan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi **15**

penerapan kalimat dasar tersebut dalam komunikasi sehari-hari.

5. AIKA V: Islam dan Ilmu Pengetahuan

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kontribusi ilmuwan Muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Mahasiswa juga akan mempelajari aspek etika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta relevansi ajaran Islam dalam mendukung kemajuan ilmu. Selain itu, materi membahas dampak teknologi dalam masyarakat Islam dan menjelaskan nilai-nilai etika yang harus diterapkan dalam penggunaan ilmu

pengetahuan dan
teknologi
berdasarkan
perspektif Islam.

H. RELEVANSI MATA KULIAH DENGAN CPL

Tabel 10
Keselarasan Mata Kuliah dengan
Capaian Pembelajaran Lulusan

Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9
AIKA I (KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN)								√	√
KEWIRAUSAHAAN								√	√
PKN	√								
APLIKASI KOMPUTER									
ILMU NEGARA	√								
BAHASA INDONESIA HUKUM			√					√	
BAHASA INGGRIS HUKUM			√					√	
INTEPRETASI DAN PENALARAN HUKUM					√			√	
PENGANTAR ILMU HUKUM	√				√				
PENGANTAR HUKUM INDONESIA	√				√				
AIKA II (IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH)								√	√
FILSAFAT ILMU	√				√		√	√	
HUKUM ADAT	√	√							
HUKUM ISLAM	√	√							
HUKUM PIDANA	√	√	√	√	√				
HUKUM PERDATA	√	√	√	√	√				
HUKUM TATA NEGARA	√	√		√					
HUKUM ADIMINISTRASI NEGARA	√	√		√					
AIKA III (KEMUHAMMADIYAHAN)								√	√
HUKUM INTERNASIONAL	√				√	√			
KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI		√	√	√					
HUKUM DAN HAM		√				√			
KHI		√		√		√			

TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP		√	√	√	√				
HUKUM BENDA DAN WARIS		√	√	√	√				
HUKUM KONSTITUSI DAN LEMBAGA NEGARA		√		√	√				
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH		√	√	√	√				
AIKA IV (BAHASA ARAB)								√	√
SOSIOLOGI HUKUM						√		√	
HUKUM PAJAK			√	√	√				
HUKUM LINGKUNGAN		√		√	√				
HUKUM AGRARIA	√	√		√					
HUKUM PIDANA KHUSUS		√	√	√	√				
HUKUM PERJANJIAN DAN JAMINAN	√	√		√	√				
ILMU PERUNDANG- UNDANGAN	√			√					
HUKUM ACARA PIDANA	√	√	√	√	√				
HUKUM ACARA PERDATA	√	√	√	√	√				
AIKA V (ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN)								√	√
HUKUM DAGANG	√			√					
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	√			√	√				
ETIKA PROFESI HUKUM	√							√	
HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL		√		√	√				
HUKUM PERADILAN PIDANA PEREMPUAN DAN ANAK		√	√	√	√				
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA		√	√	√	√				
HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA		√	√	√	√				
HUKUM PERBANKAN				√	√				
HUKUM DAGANG		√		√					
FILSAFAT HUKUM	√							√	
METODE PENELITIAN HUKUM	√				√			√	√
MANAJEMEN LAW FIRM									√

HUKUM TINDAK KORUPSI & HAM	ACARA PIDANA			√		√				
HUKUM PERUSAHAAN		√			√					
HUKUM ACARA MK RI					√	√				
PLKH					√	√				√
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA		√				√				
MAGANG								√		
KKN								√		
TUGAS AKHIR								√	√	√

I. STRUKTUR KURIKULUM

1. Peta Kurikulum

Tabel 11
Peta Kurikulum

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS			Jumlah SKS	Status Mata Kuliah		Prasyarat	Kelompok MK Tingkat Institusi			
			Teori	Praktikum	Praktik		Wajib	Pilihan		Nasional	Universitas	Fakultas	Program Studi
Semester I													
1	UNI0101	AIKA I (KEMANUSIAAN DAN KEIMANAN)	√			2	√				√		
2	UNI0106	KEWIRAUSAHAAN		√		2	√				√		
3	UNI0107	PPKN	√			2	√				√		
4	FH3102	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER		√		2	√					√	
5	IH3101	ILMU NEGARA	√			2	√						√
6	UNI3108	BAHASA INDONESIA		√		2	√				√		
7	UNI3109	BAHASA INGGRIS HUKUM		√		2	√				√		
8	IH3104	INTERPRETASI DAN PENALARAN HUKUM	√			2	√						√
9	IH3102	PENGANTAR ILMU HUKUM	√			3	√						√
10	IH3203	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	√			3	√						√
Semester II													
11	UNI0202	AIKA II (IBADAH, AKHLAK DAN MUAMALAH)	√			2	√				√		
12	FH3201	FILSAFAT ILMU	√			2	√					√	
13	IH3205	HUKUM ADAT	√			2	√						√
14	IH3219	HUKUM ISLAM	√			3	√						√

15	IH3221	HUKUM PIDANA	√			3	√						√
16	IH3224	HUKUM PERDATA	√			3	√						√
17	IH3228	HUKUM TATA NEGARA	√			3	√						√
18	IH3231	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	√			3	√						√
Semester III													
	UNI0103	AIKA III (KEMUHAMMADIYAHAN)				2	√					√	
	IH3106	HUKUM INTERNASIONAL				3	√						√
	IH3107	KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI		√		2	√						√
	IH3110	HUKUM DAN HAM				2	√						√
	IH3120	KHI		√		3	√						√
	IH3122	TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP		√		2	√						√
	IH3125	HUKUM BENDA DAN WARIS		√		3	√						√
	IH3129	HUKUM KONSTITUSI DAN LEMBAGA NEGARA	√			3	√						√
	IH3132	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	√			2	√						√
Semester IV													
	UNI0204	AIKA IV (BAHASA ARAB)				2	√					√	
	IH3204	SOSIOLOGI HUKUM				2	√						
	IH3208	HUKUM PAJAK				2	√						√
	IH3209	HUKUM LINGKUNGAN				3	√						√

IH3211	HUKUM AGRARIA				2	√						√
IH3223	HUKUM PIDANA KHUSUS				3							√
IH3226	HUKUM PERJANJIAN DAN JAMINAN				2	√						√
IH3230	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN				2	√						√
IH3233	HUKUM ACARA PIDANA				3	√						√
IH3236	HUKUM ACARA PERDATA				3	√						√
PL3201	STUDI KLINIS I				0							
Semester V												
UNI0105	AIKA V (ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN)				2	√				√		
IH3112	HUKUM DAGANG				2	√						√
IH3114	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL				2	√						√
IH3115	ETIKA PROFESI HUKUM				2	√						√
IH3127	HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2	√						√
IH3134	HUKUM PERADILAN PIDANA PEREMPUAN DAN ANAK				3	√						√
IH3137	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA				3	√						√
IH3139	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA				3	√						√
PL3202	STUDI KLINIS II				0							√
Semester VI												
IH3216	FILSAFAT HUKUM				2	√						√

IH3217	METODE PENELITIAN HUKUM				3	√						√
IH3218	MANAJEMEN LAW FIRM				2	√						√
IH3235	HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI				3	√						√
IH3238	HUKUM ACARA HUBUNGAN INDUSTRIAL				3	√						√
IH3240	HUKUM ACARA MK RI				3	√						√
IH3241	PLKH				2	√						√
IH3242	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA				2	√						√
PL3203	STUDI KLINIS III				0							√
Semester VII												
IH3144	MAGANG				3	√						√
UNI0110	KKN				4	√				√		
Semester VIII												
UNI0211	TUGAS AKHIR (SKRIPSI)				6	√		Kode Metlit		√		

J. RANCANGAN PEMBELAJARAN

1. Modalitas Pembelajaran

Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh program studi memperhatikan mahasiswa dalam belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusannya secara efektif.

Modalitas pembelajaran yang diperhatikan dalam pembelajaran adalah:

- a. Gaya belajar mahasiswa (visual, auditorial, kinestetik, dan lain-lain)
- b. Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang mengaktifkan mahasiswa untuk belajar secara partisipatif dan kolaboratif, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa belajar dengan model bauran (blended learning).
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - 1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif
 - 2) Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa
 - 3) Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika
 - 4) Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
 - a) Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh
 - b) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi

- c) Keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Format Rencana Pembelajaran Semester

Perencanaan Proses Pembelajaran dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, rencana penilaian dan evaluasi, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/ atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain yang diperlukan.



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

IDENTITAS MATAKULIAH

	Nama Matakuliah	Kode Matakuliah	Semester	Jumlah SKS
Nama Dosen Pengampu				
Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah:			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):			
Deskripsi Matakuliah				
Materi terkait dengan kemampuan yang akan dicapai				
Daftar referensi yang digunakan				
Landasan Spiritual				

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mg Ke-	Sub-CPMK	Penilaian	Bentuk, Strategi, dan Metode [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran
--------	----------	-----------	---	---------------------

	Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajar	Indikator	Kriteria & Teknik			[Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	Tatap Muka (5)	Daring (6)	(7)	(8)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							
Jumlah Total							100	

Otorisasi			
	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen	Kaprodi	Wakil Dekan 1/ Asisten Direktur 1
Tanda Tangan			
Tanggal			

RENCANA PENILAIAN

	RENCANA PENILAIAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG						
	UTS	UAS	Tugas 1	Tugas 2	Tugas 3	Tugas 4	
CPMK							
CPMK-1							
CPMK-2							
CPMK-3							
CPMK-4							
CPMK-5							

TUGAS 1

	<p>RENCANA TUGAS MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG</p>
Mata Kuliah	
Nama Dosen	
Semester	
Jadwal Tugas /Minggu ke-	
Tugas ke-	
Sifat Tugas	
Tujuan Tugas	
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek tugas 2. Ruang lingkup tugas 3. Metode pengerjaan tugas 4. Luaran tugas
Kriteria Penilaian dan bobot penilaian	

	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			

TUGAS 2

	<p>RENCANA TUGAS MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG</p>
Mata Kuliah	
Nama Dosen	
Semester	
Jadwal Tugas /Minggu ke-	
Tugas ke-	
Sifat Tugas	
Tujuan Tugas	
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek tugas 2. Ruang lingkup tugas 3. Metode pengerjaan tugas 4. Luaran tugas
Kriteria Penilaian dan bobot penilaian	

	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			

TUGAS 3

	<p>RENCANA TUGAS MATA KULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG</p>
Mata Kuliah	
Nama Dosen	
Semester	
Jadwal Tugas /Minggu ke-	
Tugas ke-	
Sifat Tugas	
Tujuan Tugas	
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek tugas 2. Ruang lingkup tugas 3. Metode pengerjaan tugas 4. Luaran tugas
Kriteria Penilaian dan bobot penilaian	

	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			

TUGAS 4

	<p>RENCANA TUGAS MATAKULIAH PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM</p> <p>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG</p>
Mata Kuliah	
Nama Dosen	
Semester	
Jadwal Tugas /Minggu ke-	
Tugas ke-	
Sifat Tugas	
Tujuan Tugas	
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek tugas 2. Ruang lingkup tugas 3. Metode pengerjaan tugas 4. Luaran tugas
Kriteria Penilaian dan bobot penilaian	

	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			

UTS

	RENCANA UJIAN TENGAH SEMESTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG		
Matakuliah / Kode Matakuliah			
Waktu			
Sifat Ujian			
Dosen			
Evaluasi Ini Mengukur Capaian Pembelajaran Matakuliah			
CPMK	CPL	Nomor Soal	Skor
No	Soal	Bobot %	
CPMK 1			
CPMK 2			
CPMK 3			
CPMK 4			
	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			

UAS



RENCANA UJIAN AKHIR SEMESTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG

Matakuliah / Kode Matakuliah			
Waktu			
Sifat Ujian			
Dosen			
Evaluasi Ini Mengukur Capaian Pembelajaran Matakuliah			
CPMK	CPL	Nomor Soal	Skor
No	Soal	Bobot %	
CPMK 1			
CPMK 2			
CPMK 3			
CPMK 4			
	Pembuat	Menyetujui	Mengesahkan
Nama			
Jabatan	Dosen Pengampu	Ketua Program Studi	Wakil Dekan I /Asdir I
Tanda Tangan			
Tanggal			


Pembelajaran Mikro

3. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

a. Jenis Kegiatan MBKM

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan pada program studi Ilmu Hukum terdiri dari:





b. Mata Kuliah MBKM dan Konversi SKS

Program Studi Ilmu Hukum tidak membuat mata kuliah khusus untuk program MBKM dan tidak membuat struktur mata kuliah untuk program MBKM, serta tidak membuat penawaran mata kuliah mata kuliah, tetapi program studi melakukan rekognisi dan konversi kedalam beberapa mata kuliah atas program kegiatan

MBKM yang diikutinya dan sekaligus mengkonversi ke dalam SKS maksimal 20 SKS. Program Studi Ilmu Hukum mengkonversi SKS dengan cara beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Mengkonversi ke dalam semua mata kuliah
- 2) Mengkonversi sebagian ke dalam mata kuliah dan sebagiannya lagi mengikuti perkuliahan
- 3) Mengkonversi sebagian ke dalam mata kuliah, sebagian ke dalam perkuliahan dan sebagiannya lagi diberikan sertifikat yang setara dengan beberapa SKS

c. Batas Keikutsertaan

Mahasiswa Ilmu Hukum diberikan pilihan untuk mengambil tiga jenis kegiatan MBKM yaitu 1 semester dilaksanakan di kampus sendiri dan 2 semester dilaksanakan diluar kampus sendiri.

d. Waktu Pelaksanaan MBKM

Waktu pelaksanaan MBKM dengan program pengadaan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan waktu pelaksanaan MBKM Mandiri mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UMT melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UMT

e. Persyaratan Mahasiswa

- 1) Tercatat sebagai mahasiswa aktif tidak sedang menjalankan cuti perkuliahan atau skorsing
- 2) Sudah menyelesaikan semester tiga
- 3) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
- 4) Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik dan Program Studi
- 5) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus sendiri dan kampus atau tempat MBKM yang menjadi tujuan
- 6) Melakukan pendaftaran melalui LPPP UMT

K. PENILAIAN MATA KULIAH DAN PENGUKURAN CPL & CPMK


Bentuk penilaian yang digunakan oleh program studi Ilmu Hukum UMT untuk menilai mata kuliah terdiri 2 bentuk yaitu:

1. Penilaian Formatif
 - a. Presentasi
 - b. Diskusi
 - c. Peta konsep

- d. Pemecahan masalah
 - e. Umpan balik
 - f. Self-assessment
 - g. Peer assessment
 - h. Dan lain - lain
2. Penilaian Sumatif
- a. Ujian tertulis
 - b. Ujian lisan
 - c. Penilaian proyek
 - d. Penilaian tugas
 - e. Uji kompetensi
 - f. Bentuk penilaian lain yang sejenis
 - g. Lain – lain

Adapun mekanisme penilaiannya adalah:

1. Perencanaan Asesmen
- a. Menentukan *Outcome* yang akan diukur CPL, CPMK dan Sub CPMK yang akan diukur.
 - b. Menentukan bobot relatif untuk setiap jenis penilaian atau aktivitas evaluasi.
 - c. Menentukan jenis asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan konteks mata kuliah (CPL, CPMK dan Sub CPMK yang akan diukur)
 - d. Membuat soal ujian atau tugas yang sesuai dengan *Outcome* yang akan diukur CPL, CPMK dan Sub CPMK yang akan diukur
 - e. Menentukan kriteria penilaian yang jelas kepada peserta.
2. Pelaksanaan Asesmen
- a. Pelaksana penilaian
- Penilaian dapat dilakukan oleh:
- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.



Gambar 3
Alur pelaksanaan Asesmen di tempat assessment

b. Pemberian nilai hasil asesmen

- 1) Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
- 2) Setiap dosen pengajar diwajibkan untuk melakukan penilaian akhir mata kuliah yang diampu berbasis CPMK dan memasukkan nilai tersebut di SIMAK OBE UMT
- 3) Mahasiswa yang memiliki nilai CPMK kurang dari kriteria minimal kelulusan, akan tetapi nilai totalnya sudah di atas nilai kelulusan, maka dinyatakan belum lulus dan wajib mengikuti remediasi CPMK.
- 4) Jika total nilai seluruh CPMK nya yang kurang dari kriteria minimal kelulusan, maka mahasiswa wajib mengikuti remediasi atau mengulang di semester berikutnya.

- 5) Mahasiswa yang telah lulus semua CPMK dan menghendaki untuk perbaikan nilai maka diijinkan untuk mengikuti remedial di semester berikutnya.
- 6) Skala penilaian akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Nomor 091/KEP/III.3AU/2023 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Tangerang.


Tabel 12
Skala Penilaian

Nilai Angka	Nilai Mutu	Angka Mutu	Sebutan Mutu	Status
80 - 100	A	4,00	Sangat Baik	Lulus
68 - 79	B	3,00	Baik	Lulus
56 - 67	C	2,00	Cukup	Lulus
45 - 55	D	1,00	Kurang	Belum Lulus
Kurang dari 44	E	0		Belum Lulus

- 7) Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya 1 minggu setelah nilai diumumkan.
- 8) Dosen mendokumentasikan penilaian, proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 9) Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 10) Hasil nilai mata kuliah setelah diverifikasi oleh program studi dapat diumumkan kepada mahasiswa melalui SIMAK OBE

L. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum yang dilakukan pada program studi Ilmu Hukum UMT terdiri dari:



Gambar 4
Manajemen Dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Penjelasan dari gambar di atas lebih detail ada pada Pedoman Implementasi Kurikulum Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023

M. TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM

Penerimaan mahasiswa pada program studi Ilmu Hukum mengikuti beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa agar dapat diterima dan mengikuti kurikulum yang ditawarkan. Berikut adalah uraian mengenai tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum di program studi Ilmu Hukum:

1. Kualifikasi

Kualifikasi calon mahasiswa merujuk pada syarat-syarat atau standar yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di program studi Ilmu Hukum sebagai berikut:

a. Pendidikan Sebelumnya

Tingkat pendidikan sebelumnya yang harus dimiliki calon mahasiswa adalah lulusan tingkat SLTA Sederajat.

b. Nilai Akademis

Standar nilai atau rata-rata nilai akademis yang harus dicapai oleh calon mahasiswa dengan Nilai Rapot dan Ijasah rata-rata 70,00

c. Ujian Masuk

Calon mahasiswa mengikuti ujian masuk secara tertulis dan ujian wawancara.

d. Tes Kemampuan Bahasa

Calon mahasiswa mengikuti tes kemampuan bahasa seperti TOEFL atau IELTS.

e. Kriteria Khusus Program Studi

Selain jalur reguler, program studi Ilmu Hukum juga menerima mahasiswa baru melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Jalur ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki pengalaman belajar atau pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan pengakuan atas SKS (Satuan Kredit Semester) yang telah diperoleh. RPL memiliki dua cara penerimaan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan SKS: Calon mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman belajar atau pendidikan sebelumnya dapat mengajukan pengakuan atas SKS yang telah mereka peroleh untuk diakui dalam program studi Ilmu Hukum

- 2) Transfer SKS: Calon mahasiswa yang telah menempuh pendidikan di program studi lain atau institusi pendidikan sebelumnya dapat mentransfer SKS yang relevan untuk diterima dalam program studi Ilmu Hukum

2. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Reguler

Program studi Ilmu Hukum menerima mahasiswa penuh waktu

b. Rekognisi Pembelajaran Lampau

Program studi Ilmu Hukum menerima pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL melalui:

- 1) Pengakuan SKS
- 2) Transfer SKS

N. PENUTUP

Dokumen kurikulum program studi Ilmu Hukum ini dibuat berdasarkan prosedur, ketentuan, regulasi yang berlaku dan berdasarkan masukan-masukan dari internal dan eksternal serta akan dijadikan sebagai sumber implementasinya dalam proses perkuliahan.

Tangerang, 30 Agustus 2023

Ketua Program Studi



Amiludin, SH., MH